UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations
Unies au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2000/24
3 Augustus 2000

Regulasi Nomor 25 Tahun 2000
Mengenai Mengubah Regulasi Nomor 3 Tahun 1999

Utusan Khusus dari Sekretaris Jenderal PBB (selanjutnya Administrator Transisi),

Menurut wewenang yang diberi kepadanya menurut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (tahun 1999) tertanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikat Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa'e (UNTAET) Nomor 1 tahun 1999, tertanggal 27 November 1999, mengenai Wewenang Administrator Transisi di Timor Lorosa'E,

Mengingat Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, tertanggal 6 Maret 2000, mengenai Susunan Pengadilan di Timor Lorosa'e, Regulasi UNTAET Nomor 14 tahun 2000, tertanggal 10 Mei 2000, mengenai Mengubah Regulasi UNTAET Nomor 11 tahun 2000, mengenai Susunan Pengadilan di Timor Lorosa'e, Regulasi UNTAET Nomor 15 tahun 2000 tertanggal 6 Juni 2000, mengenai Pendirian Panel yang Berjuridiksi Eksklusif atas Tindak Pidana yang Berat, serta Regulasi Nomor 16 tahun 2000, mengenai Susunan Dinas Kejaksaan Umum di Timor Lorosa'e,

Setelah berkonsultasi di Dewan Konsultasi Nasional,

Guna meresmikan prosedur pelantikan hakim dan jaksa internasional pada Panel yang Berjuridiksi atas Tindak Pidana Berat,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1
Perubahan

Regulasi UNTAET Nomor 3 tahun 1999, tertanggal 3 Desember 1999, mengenai Pendirian Komisi Dinas Kehakiman Transisi, dengan ini diubah sebagaimana berikut:

Bagian 8 dari Regulasi UNTAET Nomor 3 tahun 1999 diubah dengan mencabut Pasal 8.2, lalu memasukkan pasal bernomor yang berikut:

"8.2 Komisi menerima serta meninjau kembali lamaran individu dari ahli hukum internasional yang ingin dilantik pada jabatan kehakiman atau kejaksaan yang didirikan menurut Regulasi UNTAET Nomor 15 tahun 2000, mengenai Pendirian Panel yang Berjuridiksi atas Tindak Pidana yang Berat, serta Regulasi UNTAET Nomor 16 tahun 2000, mengenai Susunan Dinas Kejaksaan Umum di Timor Lorosa'e.

8.3 Sebelum memutuskan melantik orang pada jabatan kehakiman serta jabatan kejaksaan, Komisi boleh melakukan wawancara atas setiap calon."

Bagian 2
Mulai Berlaku

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2000

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi